

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan atribut keagamaan yang ditetapkan melalui kebijakan pemerintah daerah memiliki implikasi langsung terhadap praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri. Dari perspektif hukum Islam (*Syar'i*), kewajiban menutup aurat dan mengenakan jilbab bagi wanita Muslimah bersumber langsung dari wahyu Allah SWT sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits shahih, antara lain :

Surah Al-Ahzab (33) Ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Surah An-Nur (24) Ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..."

Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Baihaqi:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya: "Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan). [HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. Hadist ini di shahihkan oleh syaikh al-Albâni rahimahullah]

Penegasan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa bagi siswi Muslimah, penggunaan jilbab merupakan wujud *Religionspflicht* (kewajiban keagamaan) yang berlandaskan syariat. Oleh karena itu, pengaturannya di lingkungan sekolah negeri berfungsi memfasilitasi pelaksanaan ibadah dan pembentukan karakter akhlak mulia peserta didik Muslim.

Dalam kerangka hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak untuk menjalankan ajaran agama, termasuk dalam mengekspresikannya melalui busana keagamaan (seperti jilbab) maupun perlindungan bagi warga negara yang berbeda keyakinan, dijamin secara konstitusional melalui beberapa regulasi perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. Pasal 28E ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran..."
2. Pasal 28E ayat (2): "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani-nya."
3. Pasal 29 ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Pasal 22 ayat (1) dan (2): "Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan negara menjamin kebebasan setiap orang untuk beribadat menurut agamanya masing-masing."

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Pasal 4 ayat (1): "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."
2. Pasal 12 ayat (1) huruf a: Menegaskan bahwa "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah: Mengatur bahwa seragam sekolah bertujuan membina kedisiplinan dan menjaga kesopanan, di mana model pakaian seragam khas Muslimah (berjilbab) disediakan sebagai pilihan seragam sekolah yang mengakomodasi hak peserta didik Muslimah tanpa memaksakannya kepada peserta didik non-Muslim.

Di Kota Padang, pengaturan atribut keagamaan tersebut dituangkan dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang kewajiban berjilbab bagi siswi sekolah negeri. Ketentuan yang mengatur pakaian siswa terdapat pada poin kesepuluh dari dua belas poin instruksi, yang berbunyi:

“Bagi murid/siswa SD/MI, SLTP/MTS dan SLTA/SMK/MAN se-Kota Padang diwajibkan berpakaian Muslim/Muslimah bagi yang beragama Islam. dan bagi non Muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian (memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-laki) (Situbwana dkk. 2022, 410).”

Instruksi ini dilandasi oleh pandangan bahwa penggunaan jilbab dan busana Muslimah merupakan bagian dari nilai kesopanan serta identitas budaya dan religius masyarakat Minangkabau. Secara administratif, instruksi tersebut berlaku bagi seluruh satuan pendidikan negeri di wilayah Kota Padang dan menjadi rujukan dalam pengaturan tata berpakaian siswi di lingkungan sekolah. Penerapan instruksi yang bersifat umum ini, pada praktiknya, menimbulkan dinamika tersendiri ketika diterapkan pada sekolah negeri yang peserta didiknya menganut berbagai macam agama dan kepercayaan (Yuza and Yuza 2020).

Isu ini menimbulkan perdebatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan simbol-simbol keagamaan, seperti jilbab, tidak hanya berkaitan dengan aspek seragam sekolah, tetapi juga menyentuh dimensi identitas, keyakinan, serta kebebasan beragama peserta didik. Penerapan pengaturan tersebut secara seragam tanpa mempertimbangkan keberagaman agama peserta didik berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam beberapa kasus, instruksi tersebut diterapkan secara menyeluruh sehingga semua siswi, termasuk non-Muslim, diminta atau diwajibkan untuk mengenakan busana jilbab saat berada di area sekolah. Kontroversi ini memuncak pada tahun 2021 ketika publik dikejutkan oleh kasus siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang yang dilaporkan diminta berjilbab oleh pihak sekolah. Kasus tersebut menjadi viral di media nasional dan memicu reaksi keras dari berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM dan KPAI, yang

menyatakan bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan beragama dan hak anak untuk bersekolah tanpa tekanan atau paksaan simbol keagamaan (Kompas 2021, 4).

Menanggapi kasus tersebut, pemerintah pusat mengambil langkah hukum yang tegas guna memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebinekaan di lingkungan pendidikan negeri. Sebagai manifestasi nyata dari respons tersebut, diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama pada 3 Februari 2021. Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen hukum untuk menegaskan bahwa sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk mewajibkan maupun melarang penggunaan seragam dengan atribut keagamaan tertentu. Inti dari keputusan ini adalah memberikan kedaulatan penuh kepada individu baik peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan untuk menentukan pilihan pakaian seragamnya secara mandiri tanpa tekanan dari pihak institusi.

Namun, dalam dinamika hukum selanjutnya, efektivitas regulasi ini mengalami tantangan besar. Secara administratif, Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh semangat SKB tersebut, kembali mendapatkan legitimasi hukumnya. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 17P/HUM/2021 membatalkan SKB 3 Menteri tersebut dengan pertimbangan bahwa materi muatan dalam SKB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk hak otonomi daerah dalam mengelola pendidikan.

Keberlakuan kembali instruksi lokal tersebut menciptakan ruang bagi sekolah-sekolah negeri untuk menafsirkan ulang standar seragam bagi siswi. Kondisi ini tampak jelas pada sejumlah institusi pendidikan di Kota Padang yang menyandang predikat sebagai sekolah unggulan. SMAN 1 Kota Padang, SMAN 2 Kota Padang, SMAN 3 Kota Padang, SMAN 4 Kota Padang, dan SMAN 10 Kota Padang menjadi representasi sekolah unggulan dengan populasi siswa yang heterogen dari segi latar belakang agama.

Predikat sekolah unggulan yang disandang oleh SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 4, dan SMAN 10 Kota Padang bukan merupakan penilaian subjektif peneliti, melainkan didasarkan pada indikator akademik dan kelembagaan yang dapat diverifikasi secara resmi. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), kelima sekolah tersebut secara konsisten memperoleh peringkat akreditasi A (Amat Baik), bahkan SMAN 10 Padang tercatat memperoleh akreditasi A+ pada tingkat nasional dan pernah ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, 2018).

Selain itu, berdasarkan data Top 1.000 Sekolah yang dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) berdasarkan rekapitulasi nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2022, kelima sekolah tersebut secara konsisten menempati posisi teratas di antara SMA negeri se-Kota Padang, dengan SMAN 1 Padang menduduki peringkat pertama Kota Padang sekaligus peringkat ke-75 nasional, diikuti SMAN 10 Padang (peringkat nasional ke-156), SMAN 3 Padang (peringkat nasional ke-402), SMAN 2 Padang (peringkat nasional ke-439), dan SMAN 4 Padang (peringkat nasional ke-884) (Harian Haluan, 2023).

Rekam jejak akademik yang unggul ini menjadikan kelima sekolah tersebut sebagai rujukan utama masyarakat Kota Padang dalam memilih pendidikan menengah negeri, sehingga turut menarik minat calon peserta didik dari berbagai latar belakang agama, termasuk peserta didik non-Muslim, untuk mendaftar di sekolah-sekolah tersebut. Kombinasi antara mutu akademik yang terukur dan komposisi peserta didik yang heterogen dari segi agama inilah yang menjadikan kelima SMA Negeri Unggulan tersebut representatif dan relevan untuk dijadikan subjek penelitian mengenai implementasi kebijakan wajib jilbab pascaPutusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021.

Pemilihan SMA Negeri Unggulan di Kota Padang sebagai lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan akademis bahwa sekolah-sekolah unggulan ini merupakan barometer penyelenggaraan pendidikan menengah negeri yang menjadi rujukan utama masyarakat serta acuan dalam penerapan disiplin tata

tertib sekolah. Selain itu, sekolah unggulan memiliki basis populasi peserta didik yang lebih heterogen dan majemuk. Keberadaan siswi non-Muslim di tengah mayoritas siswi Muslim menjadikan sekolah-sekolah ini sebagai lokus yang sangat relevan dan rasional untuk mengamati dan menguji implementasi Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 dengan perspektif Gustav Radbruch.

Pemilihan perspektif Gustav Radbruch sebagai pisau analisis dalam penelitian ini didasarkan pada relevansi konseptual antara teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakannya, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, dengan persoalan yang hendak dikaji. Persoalan tersebut adalah ketegangan antara Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 yang telah lama berlaku dan berpotensi memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sekolah, dengan tuntutan perlindungan hak kebebasan beragama serta prinsip nondiskriminasi bagi peserta didik non-Muslim pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021.

Teori Radbruch dipandang tepat digunakan karena secara khusus dirumuskan untuk menjawab situasi ketika ketiga nilai dasar hukum tersebut saling berbenturan dan salah satunya harus didahulukan, sebagaimana tercermin dalam persoalan kewajiban berjilbab di SMA Negeri Unggulan Kota Padang. Selain itu, pergeseran pemikiran Radbruch sendiri, dari semula menempatkan kepastian hukum sebagai prioritas utama menjadi mendahulukan keadilan hukum setelah menyaksikan penyalahgunaan hukum formal oleh rezim yang otoriter, memberikan kerangka kritis untuk menilai apakah keberlakuan kembali sebuah instruksi kepala daerah yang bersifat umum dan seragam tetap dapat dibenarkan secara hukum apabila penerapannya berpotensi mengabaikan hak konstitusional kelompok minoritas agama di lingkungan sekolah negeri.

Dengan demikian, perspektif Gustav Radbruch digunakan bukan sekadar sebagai kerangka teoretis normatif, melainkan sebagai instrumen analisis untuk menguji secara kritis apakah pengaturan atribut keagamaan di SMA

Negeri Unggulan Kota Padang telah mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Erwin, 2012, 123).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **Kewajiban Berjilbab Bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang Perspektif Gustav Radbruch.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah penulis bahas di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Kewajiban Berjilbab Bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang Perspektif Gustav Radbruch.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah ini akan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Keadilan Hukum Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang?
2. Bagaimana Kepastian Hukum dalam Penerapan Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang?
3. Apa Manfaat Yang Diperoleh Dari Penerapan Wajib Jilbab di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Keadilan Hukum Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang
2. Untuk Mengetahui Kepastian Hukum dalam Penerapan Wajib Jilbab bagi Siswi SMA Negeri Unggulan di Kota Padang
3. Untuk Mengetahui Manfaat Yang Diperoleh Dari Penerapan Wajib Jilbab di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi yang sangat penting, baik secara teoritis maupun praktik. Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan atribut keagamaan di sekolah negeri. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan lokal, hak asasi manusia, dan dinamika pendidikan multikultural, mengingat masih terbatasnya studi yang menelaah secara mendalam implementasi Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021 pada tingkat satuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan teori implementasi kebijakan dan studi tentang kebebasan beragama di lingkungan pendidikan.
2. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi SMA Unggulan di Kota Padang sebagai lokasi penelitian, hasil kajian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meninjau kembali kebijakan internal terkait penggunaan jilbab agar lebih selaras dengan prinsip nondiskriminasi dan perlindungan hak peserta didik. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini menawarkan dasar empiris yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan relevansi Instruksi Wali Kota Padang Tahun 2005 Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021, terutama dalam konteks perkembangan regulasi nasional dan isu hak asasi manusia.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur merupakan bagian dari kajian sistematis seputar hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sama dengan penelitian penulis. Hal ini penting untuk dilakukan

untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam proses penulisan karya tulis ilmiah.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian penulis sebagai berikut Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ilmi yang berjudul *“Penerapan Aturan Berjilbab dalam Pembentukan Kepribadian Islami Siswa di SMA Negeri 1 Dampal Selatan”* menjelaskan bahwa aturan berjilbab yang diberlakukan di lingkungan sekolah dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter religius siswa bila dilaksanakan melalui proses pendidikan yang terstruktur misalnya melalui pembinaan PAI dan kegiatan pembiasaan. Nur Ilmi menemukan bahwa ketika aturan dipadukan dengan bimbingan dan penguatan nilai, penggunaan jilbab cenderung dikaitkan dengan peningkatan perilaku keagamaan dan kedisiplinan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada pendekatan pembimbingan sekolah dan kesukarelaan siswa. Temuan ini memberikan perspektif bahwa dimensi pendidikan (bimbingan dan pembiasaan) menjadi variabel penting dalam menilai dampak aturan berjilbab di sekolah negeri (Ilmi 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh S. N. Daulay yang berjudul *“Persepsi Orangtua terhadap Penggunaan Jilbab pada Remaja”* menjelaskan bahwa peran sentral orangtua dalam keputusan anak untuk mengenakan jilbab serta faktor-faktor penghambat yang sering muncul, seperti kekhawatiran soal usia, kesiapan psikologis, dan tekanan lingkungan. Daulay menemukan bahwa persepsi orangtua beragam dari dukungan penuh sampai ragu dan hal ini memengaruhi bagaimana aturan sekolah tentang jilbab diterima atau ditentang di rumah. Implikasi bagi studi implementasi kebijakan adalah perlunya memperhatikan aktor keluarga sebagai faktor kunci dalam keberlanjutan praktik berjilbab di sekolah (Daulay 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ditri Dhea Anugrah yang berjudul *“Dampak Kebiasaan Berjilbab terhadap Perilaku Keagamaan Peserta Didik Perempuan di SMA Negeri 4 Parepare”* menjelaskan bahwa kebiasaan berjilbab yang dibentuk melalui pembiasaan sekolah dan bimbingan PAI berkontribusi pada perilaku keagamaan yang lebih konsisten (shalat, puasa, partisipasi

kegiatan keagamaan). Namun penelitian ini juga menekankan bahwa apabila jilbab dibebankan tanpa sensitivitas terhadap pilihan individu, maka potensi resistensi dan masalah identitas muncul. Temuan Anugrah memberi catatan penting bahwa konteks pelaksanaan (pilihan sukarela vs. paksaan) menentukan dampak sosial-psikologisnya (Anugrah 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh E. Emiriswana yang berjudul *"Pengaruh Kesadaran Berbusana terhadap Pembentukan Akhlak Muslimah di Sekolah"* menjelaskan bahwa hubungan antara kesadaran berbusana (termasuk berjilbab) dan pembentukan akhlak di kalangan peserta didik; hasilnya menunjukkan korelasi positif ketika pemakaian jilbab dilandasi pemahaman agama yang matang dan pendampingan pendidikan agama yang memadai. Namun skripsi ini juga mencatat risiko apabila kebijakan berpakaian dijalankan semata sebagai aturan administratif tanpa penjelasan nilai dapat menimbulkan persepsi paksaan dan mengurangi makna religius penggunaan jilbab. Temuan tersebut relevan untuk menilai apakah instruksi kepala daerah yang memaksa atribut keagamaan selaras dengan tujuan pendidikan karakter (Emiriswana 2024).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Umi Nurkholifah yang berjudul *"Hubungan Cara Berpakaian Teman Sebaya dengan Perilaku Berjilbab di Sekolah (Studi pada SMA Negeri 4 Metro)"* menjelaskan bahwa pengaruh tekanan teman sebaya dan norma sosial sekolah terhadap praktik berjilbab; hasilnya memperlihatkan bahwa faktor lingkungan teman dan kultur sekolah seringkali lebih menentukan ketahanan praktik berjilbab dibanding kebijakan formal saja. Nurkholifah juga menemukan bahwa di sekolah dengan kultur religius yang kuat, penggunaan jilbab cenderung menjadi norma sosial yang diinternalisasi, sementara di lingkungan yang heterogen, penekanan pada pilihan pribadi dan penghormatan keberagaman menjadi krusial. Hasil studi ini menambah dimensi sosial-kultural yang perlu dipertimbangkan ketika menilai implementasi Instruksi Wali Kota di SMA negeri (Nurkholifah 2025).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai penggunaan jilbab di sekolah negeri umumnya berfokus pada aspek perilaku keagamaan, pembentukan akhlak, persepsi individu, serta dinamika

sosial di lingkungan sekolah. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji jilbab sebagai objek kebijakan publik yang bersumber dari regulasi pemerintah daerah. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang menelaah keberlangsungan implementasi Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 pada tingkat satuan pendidikan tertentu, khususnya dalam konteks apakah kebijakan tersebut masih dijalankan atau tidak dalam praktik penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu, karena memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan daerah di SMA Negeri Unggulan di Kota Padang perspektif Gustav Radbruch.

1.7 Kerangka Teori

Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang dalam realitasnya sering kali memicu benturan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika pertentangan tersebut terjadi, salah satu nilai harus diprioritaskan melebihi yang lain. Oleh sebab itu, Radbruch menetapkan asas prioritas tujuan hukum dengan urutan hierarki sebagai berikut:

- 1.) Keadilan Hukum
- 2.) Kepastian Hukum
- 3.) Kemanfaatan Hukum (Erwin, 2012,123).

Penerapan urutan asas prioritas tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik internal dalam sistem hukum. Secara historis, Gustav Radbruch awalnya menempatkan kepastian hukum pada urutan tertinggi di antara nilai lainnya. Kendati demikian, pandangan tersebut bergeser setelah ia menyaksikan rezim Nazi di Jerman melegalkan dan membenarkan kejahatan kemanusiaan selama Perang Dunia II, Radbruch memindahkan posisi keadilan menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Gustav Radbruch mengenai hirarki asas prioritas tidak bersifat statis, melainkan dapat bergeser sesuai dengan dinamika sosial dan historis.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 di SMA Unggulan di Kota Padang Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021. Penelitian kualitatif dipilih karena masalah yang dikaji berkaitan dengan fenomena sosial, makna, interpretasi kebijakan, dan pengalaman aktor di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study approach). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokasi dan satu kebijakan spesifik, yaitu implementasi Instruksi Wali Kota Padang 2005 di SMA Unggulan di Kota Padang Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021. Pendekatan studi kasus memberi kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri peristiwa, kebijakan, serta respon aktor secara mendalam pada konteks yang terbatas, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell bahwa studi kasus digunakan untuk memahami fenomena kompleks dalam batas konteks tertentu.²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi kebijakan yang diteliti (Purwaka, 2017, 126). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 di

lingkungan SMA Unggulan di Kota Padang Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data primer. Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat utama dan memiliki kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum ini bersifat autoritatif karena memuat norma hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara yang mengandung ketentuan hukum (Sugiyono, 2017, 45). Bahan Hukum Primer Penelitian ini adalah Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 tentang kewajiban berjilbab bagi siswi sekolah negeri

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2012) dalam *Research Design* menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data mencakup serangkaian langkah terstruktur, mulai dari pembatasan fokus penelitian, pengumpulan informasi melalui observasi dan wawancara (terstruktur maupun tidak terstruktur), dokumentasi, materi visual, hingga penyusunan protokol pencatatan data. Untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan secara teratur, sistematis, dan efektif, penelitian ini menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara diterapkan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti hendak melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi masalah penelitian, sekaligus menggali informasi mendalam dari responden. Metode ini beroperasi melalui mekanisme komunikasi langsung, yakni membangun interaksi personal antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekam jejak peristiwa masa lalu yang tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Dokumen tertulis meliputi catatan harian, riwayat hidup, narasi, biografi, serta produk hukum seperti peraturan dan kebijakan. Sementara itu, dokumen visual hadir dalam bentuk foto, rekaman gambar bergerak, hingga sketsa.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan serta perilaku yang diamati, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas sosial secara utuh (Moleong, 2015:248).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis fakta-fakta empiris yang berkaitan dengan implementasi Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/BINSOS-III/2005 di SMA Unggulan di Kota Padang Pasca Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 17P/HUM/2021. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, data tidak diolah dalam bentuk angka, melainkan dirumuskan dalam bentuk kalimat yang relevan dengan permasalahan penelitian.

penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan validitas data dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif (Nurfajriani et al. 2024). triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan di sekolah. Informan tersebut meliputi Kepala SMA Unggulan di Kota Padang Guru Pendidikan Agama Islam, serta peserta didik